

## **DIALEKTIKA NORMA HUKUM ISLAM DAN ADAT-BUDAYA DALAM PARADIGMA ULAMA NAHDLATUL ULAMA: KAJIAN TIPOLOGIS**

**Moh Dahlan**

IAIN Bengkulu

*drdahlan@yahoo.co.id*

### **Abstract :**

*The dialectic of Islamic legal norms and cultural customs often cause problems. Therefore, a relevant ijihad (independent reasoning) is considerably required. By using a library research approach, the Nurcholish Madjid's inclusive paradigm, and triangulation as a technique to collect the data, this study shows that the dialectic of Islamic legal norms and cultural customs has given rise to three typologies of inclusive Islamic legal thought; Firstly, Nadirsyah Hosen who has Islamic legal thoughts rejects absolutism-exclusiveness; Secondly, KH A Wahid Hasyim and KH Ahmad Ishomuddin who have a paradigm of Islamic (legal) thought see positively to religious plurality, Thirdly, the thoughts of KH Abdurrahman Wahid and KH Said Aqil Siradj who have Islamic legal thought stand for universal humanitarian values.*

**Key words :** *Plurality, Islamic Law, And Cultural Customs*

**Abstrak :**

*Dialektika norma hukum Islam dan adat-budaya sering menimbulkan persoalan, sehingga dibutuhkan paradigma ijtihad yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan library research, paradigma inklusif Nurcholish Madjid, dan teknik pengumpulan data triangulasi, maka penelitian ini mengemukakan bahwa dialektika norma hukum Islam dan adat-budaya telah melahirkan tiga tipologi pemikiran hukum Islam yang inklusif, yakni Pertama, Nadlirsyah Hosen yang memiliki pemikiran hukum Islam yang menolak absolutisme-eksklusifisme, Kedua, KH A Wahid Hasyim dan KH Ahmad Ishomuddin yang memiliki paradigma pemikiran (hukum) Islam yang melihat positif terhadap pluralitas beragama, Ketiga, pemikiran KH Abdurrahman Wahid dan KH Said Aqiel Siraj yang memiliki pemikiran hukum Islam yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan-universal.*

**Kata Kunci :** *Pluralitas, Hukum Islam dan Adat-Budaya*



**Pendahuluan**

Dinamika hidup manusia terus berkembang. Perkembangan hidup manusia tidak bisa hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan rasional-empiris, tetapi juga perlu pendekatan normatif-keagamaan (Abdullah, 1996). Salah satu agama yang mengajarkan perlunya menyelesaikan persoalan hidup manusia secara komprehensif adalah agama Islam sebagaimana diajarkan dalam ilmu hukum Islam yang memadukan unsur rasional dan normatif. Ilmuwan hukum Islam mengemukakan bahwa problematika hukum yang dihadapi Muslim tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan normatif-legalistik,

tetapi juga harus menggunakan pendekatan rasional-empiris. Imam Syafii telah mempraktikkan keberadaan norma hukum Islam yang berkembang berdasarkan tuntutan kemaslahatan hidup manusia, sehingga ia mengeluarkan pendapat hukum yang terdiri dari *qaul qadim* dan *qaul jadid* walaupun sumbernya sama-sama dari al-Qur'an dan Sunnah, tetapi objek tujuan hukum fikih itu berbeda. Imam al-Ghazali sebagai salah satu ilmuwan ushul fikih yang memiliki paradigma substantif dalam kajian ilmu fikih (hukum Islam) mengemukakan bahwa kemaslahatan Muslim yang menjadi tujuan utama lahirnya norma hukum Islam berlandaskan pada dialektika antara unsur normatif-legalistik dan unsur rasional-empiris (Syarifuddin, 2009).

Ada penelitian terdahulu yang dapat dikemukakan di sini, yakni *Pertama*, penelitian Moh Hasyim (2013) mengulas seputar konten berita NU Online. *Kedua*, penelitian Amin Farid (2016) yang mengemukakan bahwa peran dan kontribusi NU dalam melawan kolonial Belanda, merebut Kemerdekaan Republik Indonesia serta mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Ketiga*, penelitian Firdaus Muhammad (2015) yang mengemukakan bahwa politik NU bergerak dalam aspek keagamaan, politik dan budaya. *Keempat*, penelitian Mat Solikhin (2016) yang menjelaskan bahwa paradigma pemikiran organisasi NU tidak bisa lepas dari gagasan dan ide pendirinya, K.H. M Hasyim Asy'ari, K.H. Abdul Wahhab Hasbullah dan K.H.R. Asnawi Kudus yang telah mengajarkan nilai-nilai *Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah* di Jawa baik melalui pesantren, pemikiran maupun buku karya mereka seperti kitab kuning. *Kelima*, penelitian Mahda Reza Kurniawan (2012) yang menjelaskan bahwa perilaku

beragama masyarakat NU memiliki komitmen yang tinggi terhadap adat-budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga adat yang sudah berkembang di masyarakat kemudian banyak diakomodir oleh sebagai tradisi hukum Islam dan bukan tambahan.

Dalam merespons tuntutan kemaslahatan hidup, kaum Muslim memiliki perbedaan pandangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran hukum Islam. Ada yang memiliki pandangan eksklusif dan ada juga yang memiliki pandangan inklusif. Dalam paradigma inklusif itu, kajian ini dirumuskan sebagai berikut: apa yang menjadi akar historis dialektika antara norma hukum Islam dan adat budaya di Indonesia? Bagaimana tipologi pemikiran Hukum Islam tokoh NU dalam menjawab isu-isu aktual di Indonesia? Adapun tujuan hendak meneliti akar historis dialektika antara norma hukum Islam dan adat budaya di Indonesia dan juga tipologi pemikiran Hukum Islam tokoh NU dalam menjawab isu-isu aktual di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* yang bertujuan meneliti pemikiran dan pandangan tokoh-tokoh NU. Adapun kerangka berpikir yang digunakan adalah paradigma inklusif Nurcholish Madjid (2016), yakni menerima nilai-nilai kemanusiaan-universal, menolak eksklusifisme-absolutisme, dan memandang positif pluralitas. Dengan menggunakan kerangka berpikir paradigma inklusif Nurcholish Madjid, maka penelitian ini hendak mengemukakan tipologi pendapat hukum Islam dari tokoh NU dalam merespon berbagai persoalan aktual di Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data adalah

menggunakan triangulasi yang bertujuan melakukan pengelompokan tipologi pemikiran tokoh-tokoh NU berdasarkan pada sumber-sumber referensi yang ada, dan kemudian melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumentasi.

### **Dialektika Antara Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya di Indonesia**

Dialektika antara norma-norma hukum Islam dan adat-budaya menandakan bahwa norma-norma hukum Islam memiliki karakter terbuka atau inklusif. Adapun paradigma inklusifitas norma hukum Islam itu dapat diketahui dalam *maqashid al-syari'ah* dengan tiga indikator, yakni (a) inklusifitas norma hukum Islam itu lahir dari adanya *maqashid al-syari'* yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sebagai landasan utama dalam menggali ketentuan hukum, sehingga norma-norma hukum Islam memiliki orientasi dan dukungan yang sepenuhnya terhadap perlindungan eksistensi adat-budaya manusia. Selain itu, Nabi saw sebagai utusan Allah memiliki tujuan untuk membangun dan mewujudkan rahmat bagi segenap alam, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok umat tertentu; (b) norma hukum Islam menolak eksklusifisme dan absolutisme; dan (c) inklusifitas norma hukum Islam memiliki pandangan yang positif dan mendukung adanya adat-budaya hidup umat manusia yang plural dan memandangnya sebagai sunnatullah (Zuhriyah, 2012).

Islam sebagai sebagai agama kemanusiaan dapat mengakomodir adat-budaya hidup manusia sebagai wadah kreasi dan aktualisasi diri manusia baik sebagai person maupun sebagai komunitas. Sejak awal mula, agama Islam

telah memberikan model dialektika antara eksistensi manusia dengan budayanya, antara norma hukum Islam dan budaya. Dasar adanya dialektika antara adat-budaya dan norma hukum Islam adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Nabi saw telah memberikan sunnah/tradisi yang menandakan adanya keberlangsungan pelaksanaan ritual ibadah yang sudah diamalkan oleh Nabi dan umat sebelumnya, yakni tradisi ibadah haji dan umrah. Tradisi hukum yang juga berlaku sebelum lahirnya norma hukum Islam adalah tradisi hukum qishash dan diyat. Dalam konteks ini, dialektika antara norma-norma (hukum) agama Islam dan adat-budaya terbagi dalam beberapa bentuk; (a) norma hukum Islam mengambil sebagian adat-budaya yang berlaku di masyarakat dan juga meninggalkan sebagian adat-budaya masyarakat setempat itu; (b) norma hukum Islam mengambil adat-budaya yang berlaku di masyarakat setempat dan juga sekaligus meninggalkan sebagian lainnya dengan cara memberikan tambahan dan mengurangi adat-budaya yang berlaku itu; dan norma hukum Islam menerima secara kaffa tradisi yang pernah berlaku sebelumnya. Walaupun demikian, otentisitas norma hukum Islam tetap terjaga walaupun ada berbagai dialektika antara norma hukum Islam dan budaya (Harisuddin, 2016).

*Kedua*, masa sahabat juga menjadi contoh yang dinamis dan produktif dalam melakukan ijtihad hukum Islam kaitannya dengan adat-budaya masyarakat setempat. Sebagai ciri khasnya, hukum Islam selalu berkembang dan dinamis sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Sahabat Umar Ibn Khattab memberikan contoh praktis dialektika norma hukum Islam dan adat-budaya dalam memberikan layanan terhadap kepentingan hidup masyarakat, yakni

sistem layanan pos yang bersumber dari tradisi sasanid dan Kerajaan Byzantium (Harisuddin, 2016).

*Ketiga*, masa tabiin menjadi masa ketiga setelah wafatnya Nabi saw yang juga mengajarkan adat-budaya sebagai salah satu bagian dari upaya ijtihad dalam menggali hukum Islam. Imam Abu Hanifah menjadikan tradisi atau adat-budaya masyarakat Kufah sebagai salah satu sumber dalam menggali norma-norma hukum Islam yang dikenal dengan istihsan. Imam Abu Yusuf juga menjadi salah satu ulama yang menjadikan adat-budaya sebagai salah satu landasan dalam menggali norma-norma hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, sehingga ada dialektika antara norma-norma hukum Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan adat-budaya masyarakat setempat dengan menjadikan adat-budaya sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam pada saat ketentuan teks al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan penjelasan yang rinci dan tegas. Paradigma ijtihad ini bukannya meninggalkan ketentuan sumber hukum Islam, tetapi menakwilkannya agar hukum yang lahir dapat mengakomodir kemaslahatan hidup manusia. Imam Malik juga selalu mempertimbangkan adat-budaya masyarakat Madinah dalam menggali ketentuan hukum Islam, bahkan dapat diutamakan dari hadis Ahad. Walaupun Imam Syafii secara empiris menentang *'urf* (adat-budaya), tetapi ia pada dasarnya secara praktis tetap mempertimbangan adat-budaya dalam menggali ketentuan hukum Islam, sehingga ia merumuskan ketentuan hukum dalam bentuk *qaul qadlim* (pendapat yang lama) dan *qaul jadid* (pendapat yang baru). Izzuddin Abdus Salam sebagai pengikut Syafii juga mempertimbangan adat-budaya sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan ijtihad

untuk menggali hukum Islam dari sumbernya. Walaupun Imam Ibnu Hambal tidak menerima adat-budaya sebagai salah satu pertimbangan dalam menggali hukum Islam dari sumbernya, tetapi pengikutnya, Ibu Qudamah menggali hukum Islam dari sumbernya dengan menjadikan adat-budaya sebagai salah satu pertimbangannya. Bahkan Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan pembaru terkemuka di dunia Islam dan pengikut Imam Hambali, menjadikan adat-budaya sebagai salah satu pertimbangan dalam menggali hukum Islam, misalnya ketika ia memberikan fatwa “makanan secukupnya” yang dijadikan indikator adalah adat-budaya masyarakat setempat (Harisuddin, 2016).

Adapun *maqashid al-syariah* dalam kajian hukum Islam adalah tujuan yang akan diperoleh dalam menggali ketentuan hukum, sehingga tujuan-tujuan yang dipelihara dalam hukum Islam dapat menjamin keselamatan hidup manusia yang hakiki baik duniawi maupun ukhrawi. Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting berdasarkan argumentasi berikut: (a) norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an bertujuan menjawab dinamika adat-budaya manusia, sehingga adat-budaya manusia menjadi perhatian yang berkelanjutan dalam menggali dan menetapkan ketentuan hukum Islam; (b) kebijakan para sahabat yang dilakukan berpijak pada pertimbangan adat-budaya masyarakat setempat yang didalamnya terkandung kemaslahatan, misalnya sahabat Umar membuat kebijakan yang berbeda dengan kebijakan yang sudah pernah ada sebelumnya demi mewujudkan jaminan kesejahteraan hidup masyarakat berdasarkan adat-budaya terbaru; (c) tujuan utama hukum Islam dapat ditemukan dalam kajian *maqashid al-syari'ah* dan ijtihad



dalam hukum Islam akan dapat dilakukan dengan dinamis dan progresif jika dilandasi dengan *maqashid al-syari'ah* (Shidiq, 20019).

Ilmuwan ushul fiqih memberikan penegasan tentang pentingnya *maqashid al-syari'ah* dalam melakukan ijtihad hukum Islam yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Ia mengemukakan bahwa teks sumber hukum Islam tidak akan dapat dipahami dengan komprehensif jika tidak dilandasi pengetahuan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum). Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa pengetahuan *maqashid al-syari'ah* menjadi kebutuhan primer (*dlarury*) bagi seorang yang hendak melakukan ijtihad dalam hukum Islam dan orang-orang yang hendak mengetahui *asrarul hukmi* (Shidiq, 20019).

Sebagai upaya membumikan *maqashid al-syari'ah* tersebut, adat-budaya dapat dijadikan landasan pembangun hukum Islam yang membumi yang dilakukan melalui pendekatan dealektis, sehingga hukum Islam itu sebagai hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia mempunyai landasan historis. Sebab, sejak awal mula syariat Islam atau norma hukum Islam sampai di Nusantara telah menjadi amalan masyarakat setempat, sehingga dialektika norma hukum Islam dan adat-budaya setempat menjadi hal yang alamiah. Hal itu dapat dilihat dari karakteristik hukum Islam yang berlaku di Nusantara dengan wilayah lainnya, sehingga adat-budaya masyarakat Indonesia juga terlibat dalam proses dinamisasi hukum Islam baik pra-Kemerdekaan maupun pasca-Kemerdekaan. Problematika hidup masyarakat Muslim yang berhadapan dengan kondisi sosial-politik dan ekonomi yang tidak mengembirakan karena berada dalam kondisi penjajahan telah menyebabkan

masyarakat Muslim tidak dinamis dalam mengamalkan norma hukum Islam, wacana hukum Islam yang berkembang ketika itu lebih memperhatikan hasil ijtihadnya daripada proses dinamisasi/ijtihad hukum Islam, sehingga paramater ijtihad yang memiliki jangkauan mendalam dan mendasar dalam melakukan dinamisasi hukum Islam kurang mendapat perhatian, misalnya *maqahsid al-syari'ah* sebagai basis utama dalam melakukan ijtihad hukum Islam. Bahkan pendapat hukum Islam kebanyakan diambil dari hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu tanpa mempertanyakan landasan dan paradigma ijtihadnya. Keadaan inilah yang menjadikan eksistensi hukum Islam di Indonesia ketika itu tidak dinamis sebagaimana menjadi harapan masyarakat Muslim (Junaedi, 2016).

Selanjutnya, ijtihad Imam madzhab dalam melakukan dinamisasi hukum Islam menjadi pelajaran yang sangat berarti yang memperhatikan adat-budaya sebagai salah satu pertimbangannya. Oleh sebab itu, dinamika hukum Islam di Indonesia juga memiliki kesamaan karakter yang menampilkan karakter khusus norma hukum Islam yang berbeda dengan tradisi hukum Islam di tempat lainnya, misalnya Hazairin salah seorang pemikir hukum Indonesia mengajarkan perlunya mendirikan 'Madzhab Nasional' yang berbasis pada pemikiran madzhab syafi'i dengan tetap membatasi hanya pada aspek *mu'amalah* (sosial-kemanusiaan) yang belum menjadi bagian dari hukum nasional melalui proses legislasi hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena itu menandakan bahwa norma hukum Islam bergerak dan berdialektika dengan adat-budaya dalam tataran inklusif (Junaedi, 2016).

Pemikiran hukum yang berupaya mensingkronkan dengan norma-norma hukum Islam sebagai pijakan dalam pembangunan madzhab nasional Indonesia ketika itu cukup menjadi perdebatan aktual dan luas di kalangan masyarakat Indonesia. Martin Van Bruinessen juga mengakui bahwa norma-norma agama/hukum Islam sejak awal sudah terjadi dialektika dalam bentuk interaksi dengan adat-budaya masyarakat setempat dan ulama fikih mempertimbangkan adat-budaya masyarakat itu. Hal itu sesuai dengan tujuan utama keberadaan hukum Islam adalah untuk menjawab problematika hidup Muslim, sehingga terwujud kemaslahatan hidupnya yang hakiki. Dalam dialektika antara norma hukum Islam dan adat-budaya, ijtihad tentu bergerak dan berjalan untuk mensingkronkan antara pesan-pesan al-Qur'an dan Sunnah serta khazanah keilmuan ulama-ulama terkemuka dengan adat-budaya masyarakat (Junaedi, 2016).

Dialektika itu terjadi secara intensif dan produktif, sehingga melahirkan prestasi dalam menyebarkan ajaran hukum Islam baik dalam bentuk karya tulisan maupun dakwah di masyarakat. Ulama-ulama yang berperan dalam membangun dialektika hukum Islam dengan adat-budaya yang kemudian melahirkan produk hukum Islam yang otentik, yakni Abdur Rauf Singkel, Arsyad al-Banjari, Ahmad Khatib al-Minangkabau, Nawawi al-Bantani, KH Saleh Darat, KH. M asyimAsy'ari, dan KH. Ahmad Dahlan (Junaedi, 2016).

Ulama-ulama fikih (hukum Islam) yang memiliki perhatian dengan kondisi adat-budaya dan sosial-politik dalam melakukan ijtihad dengan melakukan dinamisasi hukum Islam melalui jalur dialektis salah satunya adalah

KH A Wahid Hasyim. Ia menjadi salah seorang yang merumuskan ideologi Pancasila yang berlaku hingga kini. Sila-sila Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan norma hukum Islam. Jadi, Pancasila bukan hanya dirumuskan oleh tokoh nasionalis, tetapi juga oleh ulama dalam proses penyusunan sebagai dasar negara. KH. Wahid Hasyim dari kalangan NU maupun ulama lain dari kalangan Muhammadiyah (Rohman, 2013).

Perumusan Pancasila pada dasarnya merupakan proses dialektika antara norma-norma agama /hukum Islam dengan adat-budaya Indonesia, antara tokoh Muslim dan tokoh nasionalis, sehingga melahirkan ideologi negara yang khas Indonesia yang berbeda dengan ideologi negara-negara lainnya walaupun warganya sama-sama mayoritas Muslim. Hal itu dapat dilihat dalam sejarahnya, dimana usulan Moh Hatta yang berusaha menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan Sila Pertama berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" memperoleh kesepakatan dari tokoh-tokoh Islam, sedangkan tokoh-tokoh Islam yang dimintai persetujuannya adalah Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hassan (Pramono, 2019).

Adapun pemikir hukum Islam di era berikutnya yang memiliki andil penting di antaranya adalah M.T.Hasbi ash-Shiddiqi, Hazairin, Munawir Syadzali, Nurcholish Madjid, Satria Effendi, K.H. Sahal Mahfudz, K.H. Ali Yafie, K.H. Abdurrahman Wahid, dan KH Said Aqiel Siraj. Mereka memiliki paradigma ijtihad yang hampir sama dalam melakukan dinamisasi hukum Islam melalui jalan dialektis itu (Junaedi, 2016). Dari berbagai karakter dan pembaru dalam pemikiran hukum Islam tersbut, kajian ini

memberikan fokus terhadap dinamika hukum Islam di kalangan Ulama Nahdlatul Ulama.

### **Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama**

Akar historis berdirinya Nahdlatul Ulama berasal dari adanya reaksi terhadap pergulatan modernisme Islam antara politik di Timur Tengah dengan dinamika Islam di wilayah Nusantara, yakni sikap protes dari tokoh-tokoh penganut paham *Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah*. Konflik antara kaum Muslim reformis dan kaum Muslim tradisional menjadi latar belakang terwujudnya jaringan tiga ulama NU, KH M Hasyim Asy'arie, KH Wahab Chasbullah, dan K.H.R. Asnawi. Gerakan tiga tokoh Ulama tersebut juga tidak lepas dari perkembangan Internasional. Oleh sebab itu, tujuan adanya jaringan tiga ulama itu adalah untuk mempertahankan tradisi keagamaan dan menandingi gagasan dan praktek kaum reformis (Sholikhin, 2016).

Pada tahun 1924, ketika pemerintahan Mesir menyelenggarakan Kongres Khilafah, kaum Muslim Indonesia membentuk panitia Komite Khilafah pada tanggal 4 Oktober 1924 di Surabaya yang diketuai oleh Wondoamiseno dari SI dan wakilnya adalah K.H. Wahhab Chasbullah. Fokus kegiatan itu menyikapi kebijakan Raja Abdul Aziz ibn Sa'aud yang menjadi imam kaum Wahabi dan menaklukkan Hijaz tahun 1926. Dalam menjawab arah kebijakan Raja Abdul Aziz, K.H. Wahab Chasbullah menitipkan pesan agar tetap menghormati tradisi keagamaan yang berjalan dan ajaran mazhab yang diikuti oleh masyarakat, namun pesan itu ditolak oleh para pembaharu. Karena perjuang K.H. Wahab Chasbullah belum

berhasil, maka ia kemudian menyelenggarakan pertemuan dengan ulama-ulama pesantren, dan dari hal itu lalu dibentuk Komite Hijaz pada rapat di Surabaya 31 Januari 1926. Setelah dari Komite Hijaz itu, K.H. Wahhab Chasbullah menyelenggarakan rapat yang dihadiri K.H. Hasyim Asy'ari, K.H.R. Asnawi dari Kudus, K.H. Syansuri dari Pati, K.H. Ridhwan dari Semarang, K.H. Alwi ibn Abdul Aziz dari Surabaya, K.H. Maksun Ahmad dari Lasem dan ulama lainnya. Dalam komando K.H. Wahab Chasbullah, mereka berkumpul dan menghimpun kekuatan umat Islam di Surabaya pada 31 Januari 1926 yang kemudian tanggal tersebut menjadi tanggal lahirnya "Nahdlatul Ulama" (Sholikhin, 2016).

Sejarah lahirnya NU tersebut menandakan komitmen yang kuat terhadap pemeliharaan adat-budaya/tradisi. Dalam paradigma NU, dialektika antara norma agama (hukum) Islam dan adat-budaya melahirkan pandangan hukum yang positif terhadap pluralitas hidup beragama, menjadikan manusia sebagai prinsip pembangunan hukum dan menolak absolutisme-eksklusifisme. Kelahiran Nahdlatul Ulama yang berbasis pada nilai-nilai dialektis dan toleransi sebagaimana gagasan KH M Hasyim Asy'ari yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama dan Rais Akbar Nahdlatul Ulama kemudian dilanjutkan oleh putranya KH A Wahid Hasyim yang menjadi salah satu tokoh Muslim yang membidani lahirnya Pancasila yang inklusif terhadap adanya perbedaan agama dan nilai-nilai humanistik (Nurdin, 2016).

Paradigma hukum Islam Nahdlatul Ulama telah menetapkan dialektika antara norma hukum agama dan budaya secara harmonis, sehingga norma hukum Islam

yang berwawasan Nusantara itu menghormati adat-budaya. Bahkan sepanjang adat-budaya itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam justru dapat menambah estetika dan menjadi infrastruktur legislasi norma hukum Islam. KH M Hasyim Asy'ari telah mencanangkan prinsip utama dalam hidup berbangsa yang berarti menghargai dan mengakomodir adat-budaya bangsa, yakni "*hubbul wathan minal iman*, yang artinya adalah cinta tanah air adalah bagian daripada iman, sehingga ketika beliau ditanya mengenai mana yang perlu didahulukan antara keduanya. Beliau menegaskan bahwa kita perlu memperkokoh tanah air dahulu dan kemudian membangun agama (Niam, 2019).

Adapun garis perjuangan Nahdlatul Ulama yang dirumuskan dalam khittah Nahdlatul Ulama, Muktamar NU, dapat digambarkan sebagai berikut: (a) Khittah NU adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus diwarnai tingkah laku personal maupun organisasi dan setiap pengambilan kebijakan; (b) landasan itu dalam *Ahlussunah wal-Jama'ah* yang ditetapkan berdasarkan kondisi adat-budaya masyarakat di Indonesia baik dasar keagamaan maupun kemasyarakatan; dan (c) khittah NU dirumuskan dari sejarah sejarah perkembangan kehidmatan dari waktu ke waktu (Muhammad, 2015).

Dialektika norma hukum Islam dan adat-budaya di kalangan tokoh-tokoh atau ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki paradigma inklusif dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama paradigma inklusif yang menolak eksklusifisme-absolutisme*. Salah satu tokohnya adalah Nadirsyah Hosen, khadim warga NU di Australia-New Zealand, guru besar hukum Islam, di luar negeri. Ia mengemukakan bahwa pemikiran hukum Islam perlu

dikembangkan sesuai dengan dinamika adat-budaya masyarakat setempat yang dalam tradisi NU sudah diterapkan sejak zaman Walisongo hingga kini oleh ulama-ulama NU. Salah bentuk konkrit dalam membangun dialektika norma-norma hukum Islam dengan adat-budaya adalah pembentukan paradigma hukum Islam yang berwawasan Nusantara. Ia mengemukakan bahwa warga NU sudah mengetahui ilmunya, sehingga mereka mampu menerima secara proporsional dalam hal budaya nusantara, tidak melanggar norma hukum Islam, melainkan penerapan norma hukum Islam dengan menerima adat-budaya, sehingga hukum Islam tidak mengenal eksklusifisme terhadap dinamika adat-budaya berkembang di masyarakat (Hosen, 2019).

Paradigma berpikir ini dikenal dengan: *al-'Adah Muhakkamah* (adat-budaya dapat menjadi pedoman dalam menetapkan hukum). Demikian juga dikemukakan ulama ushul fiqh; *al-Ma'ruf 'urfan ka al-Masyrut Syartan* (kondisi baik yang telah dikenal secara adat-kebiasaan dapat diterima sebagaimana halnya syarat) atau *al-Tsabit bi al-dalalah al-'urf ka al-tsabit bi al-dalalah al-nash* (yang ditetapkan berdasarkan indikasi dari adat memiliki kesamaan statusnya dengan yang ditetapkan berdasarkan petunjuk nash), dan kaidah: *Ma raahu al-muslimun hasanan fa huwa 'indallah hasan* (apa yang dianggap baik oleh Muslim, maka dianggap baik juga di sisi Allah). Semua kaidah ini sudah diajarkan para kiai Nahdlatul Ulama (NU), sehingga dengan kaidah-kaidah itu, NU bisa lentur, fleksibel tetapi juga tetap lurus, yakni *tawazun, tasamuh, tawasuth* dan *i'tidal* sebagai satu kesatuan. Ia mengemukakan bahwa ciri khas Islam Nusantara termasuk dalam bidang hukum Islam mengakomodasi adat-



budaya masyarakat setempat walaupun referensi yang dibaca berbahasa Arab, tetapi jamaahnya tetap memiliki pandangan sebagai warga Indonesia; bukan orang Arab. Amalan ibadah “Islam di Jawa sama sah dan validnya dengan Islam di Madinah”, sehingga tidak ada absolutisme dalam hal hukum-hukum *mu’amalah (hablum minan nas)*, hukum Islam dapat dilakukan dinamisasi sesuai dengan kepentingan kemaslahatan adat-budaya masyarakat (Hosen, 2019).

*Kedua, paradigma inklusifitas yang memandang positif pluralitas.* Salah satu tokohnya adalah KH A Wahid Hasyim yang memiliki pandangan pluralis yang ditunjukkan dengan keberhasilan menjadi salah satu bagian dari yang membidani ideologi Pancasila yang memiliki keterbukaan terhadap pluralitas beragama. Dalam kaitan ini, KH A Wahid Hasyim juga melihat persatuan bangsa adalah hal utama (Dewantoro, 2016). Gagasan ini dilanjutkan oleh generasi tokoh NU di antaranya Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin yang memiliki pandangan inklusif terhadap umat agama lain (Dali, 2019), dan memandangnya perbedaan sebagai sunnatullah Nurdin, 2019).

Dalam memandang perbedaan persoalan mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lainnya, KH Ahmad Ishomuddin melihatnya sebagai hal yang wajar karena hukum dari perbuatan seseorang dapat berbeda tergantung dari kondisi dan situasi yang melingkarkannya, sehingga tidak mutlak haram. Mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain adalah ijtihadiyyah, karena teks al-Qur'an dan al-Hadits tidak mengaturnya secara tegas, sehingga wajar jika terjadi pro dan kontra dalam menyampaikan ucapan selamat hari natal,

misalnya dalam kondisi damai Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membolehkan hidup berdampingan dan membangun ikatan persaudaraan yang erat dengan non-Muslim, sehingga wajar dalam sikap saling menghormati dan menghargai kemudian menyampaikan ucapan selamat hari raya terhadap umat agama lainnya, seperti ucapan Selamat Natal. Dengan demikian, KH Ahmad Ishomuddin mengemukakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak saling menggugurkan atas ijtihad lainnya, mereka masing-masing memiliki argumentasi dan landasan adat-budaya masing-masing yang menjadi titik pijak ijtihadnya, sehingga hasil ijtihadnya bisa berbeda-beda karena adanya dialektika antara teks dan adat-budaya. Yang perlu dilakukan sesama Muslim adalah wajib mengutamakan akhlakul karima dalam menyikapi perbedaan pendapat, sehingga tidak perlu mengutarakan pernyataan yang tidak santun ketika tidak setuju dengan pendapat ulama lainnya. Pada bagian pendapat lainnya, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyampaikan pendapat hukum yang mengharamkan menyampaikan ucapan selamat hari Natal dan pendapat ini kemudian diikuti oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Utsaimin, dan Ibrahim bin Muhammad al-Haqil (Mahbib, 2019).

Sementara itu, M Rasyid Ridla, Yusuf Qaradhawi, A Fathullah Sa'id, Musthafa Zarqa', M Sayyid Dusuqi, Syurbashi, Abdullah bin Bayyah, Farid Muhammad Washil, dan Ali Jum'ah merupakan ulama-ulama terkemuka yang menyatakan bahwa hukum *al-ibahah* (kebolehan) dalam menyampaikan ucapan selamat hari Natal berdasarkan dalil bahwa tidak ada satupun dalil yang melarangnya. Ucapan

selamat hari raya pada umat agama lainnya itu merupakan bagian dari sikap saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama dan sebagaimana halnya umat Nasrani juga tidak otomatis menjadi muslim saat sebagian mereka menyampaikan ucapan “selamat berlebaran kepada umat Islam.” Hal itu menjadi bagian dari menjalankan syariat Nabi saw yang memerintahkan untuk bersikap lebih santun terhadap umat manusia sesuai dengan misi kerasulan Nabi saw untuk menyempurnakan akhlak dan sesuai dengan dasar normatif al-Qur’an (al-Mumtahanah; 8). KH Ahmad Ishomuddin kemudian menyampaikan himbauannya agar umat Islam maupun umat Nasrani hidup berdampingan secara rukun, damai, dan saling hormat-menghormati berdasarkan norma-norma agama yang diyakininya dan dalam kehidupan berbangsa, umat beragama wajib menjaga dan melestarikan persatuan bangsa serta menjauhkan semua hal yang dapat melahirkan perpecehan (Mahbib, 2019).

*Ketiga, paradigma inklusif yang menerima nilai-nilai kemanusiaan-universal.* Salah satu tokohnya adalah KH Said Aqiel Siraj, Ketua Umum Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ualam (PBNU) dua Periode, memiliki pandangan yang menempatkan umat beragama dalam sudut pandang kemanusiaan dengan menempatkan *ukhuwah kebangsaan* sebagai titik pijaknya dalam kehidupan bersama di masyarakat. Norma hukum Islam dibentuk untuk mewujudkan tata kehidupan yang damai dan penuh kasih dan sikap humanis hukum Islam yang tercermin dari sejarah hidup Nabi saw yang menempatkan eksistensi kemanusiaan di atas pembedaan agama dan lainnya (Siraj, 2012).

Dalam memperkokoh *ukhuwah kebangsaan*, prinsip tasamuh (*toleransi*) menjadi inti dari pandangan KH Said yang juga menjadi bagian dasar dari pemikiran Islam Nusantara. Dalam acara ini tidak hanya diceritakan mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pluralitas agama, tetapi juga kegiatan ini dilakukan dalam suasana toleransi dalam tataran praktis. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polres Simalungun pada tanggal 17 Juni 2017 dalam rangkaian dialog dan buka bersama di Masjid Baitul Karim, Kebun Dolok Hilir, PTPN IV, Kec. Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumatra Utara yang telah menghadirkan berbagai elemen tokoh dan masyarakat yang berbeda-beda, hadir di antaranya Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, M. Nabil Haroen, Wakapolda Sumatra Utara, Kapolres Simalungun M. Liberty Pandjaitan, Jajaran Polres dan Pemkab Simalungun dan pemuka lintas agama: Mgr. Anicetus Bongsu, Pdt. Rudi Hardjon, SH, M.Ag, dan Pdt. Martin Rumanja Puba, M.Si (Niam, 2019).

Kehadiran mereka juga menandakan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan yang manusiawi tetapi tetap dalam kebersamaan. KH Said kemudian menambahkan bahwa norma hukum Islam yang berwawasan Nusantara menjadi jembatan penghubung untuk membangun perdamaian antar agama dengan prinsip hidup kemanusiaan, yakni tasamuh/toleransi yang terbangun dalam nilai-nilai akhlakkul karimah dan etika harus menjadi perhatian dan komitmen bersama dalam menjaga dan memelihara eksistensi kemanusiaan.

Dalam hal ini, KH Said mengemukakan pentingnya memajukan peradaban hidup manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting karena dalam

menjalankan norma-norma hukum, Nabi saw lebih berkepentingan dengan pembangunan peradaban manusia daripada mendirikan negara. Menurut KH Said, "Nabi Muhammad tidak mendeklarasikan negara Madinah, dan negara Arab". Dalam relasi kemanusiaan yang berbeda agama, KH Said mengemukakan bahwa warga lintas agama di kawasan Simalungun perlu terus menjaga dan melestarikan kehidupan yang damai dan harmonis.

Demikian juga Pdt. Martin Rumanja Purba mengungkapkan pentingnya mengapresiasi perjuangan KH Said dalam menjaga perdamaian di negeri ini. Walaupun KH Said sering dicaci maki oleh pihak yang membenci perdamaian, kita perlu terus mendukung gagasan dan gerakan kemanusiaan untuk menjamin terwujudnya perdamaian antara agama. Demikian juga Kapolres Simalungun, M. Liberty Pandjaitan mengapresiasi gagasan dan gerakan kemanusiaan KH Said yang konsisten dalam menjaga perdamaian lintas agama (Niam, 2019).

Adapun tokoh NU yang mengawali untuk menempatkan manusia sebagai titik pijaknya adalah Abdurrahman Wahid yang mengemukakan bahwa adanya nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam adat-budaya menjadi pijakan bersama untuk melangsungkan kehidupan manusia (Rohimin, 2019). Berbagai adat-budaya yang sudah berkembang dan berjalan di masyarakat menjadi pilihan yang efektif dalam menempatkan eksistensi manusia secara proporsional di hadapan norma-norma agama, misalnya pilihan dalam mengamalkan cara beragama melalui ritual *tahlil*, *halal bi halal*, dan mengikuti *rukyah* (melihat bulan) untuk menetapkan permulaan hari raya tidak pernah dirisaukan, tetapi masyarakat mengikuti adat-budaya dan

tradisi yang berkembang dan menjadi keputusan bersama. Inilah kelebihan adat-budaya Islam yang mungkin tidak dimiliki orang lain: “kebudayaan yang tetap berorientasi melestarikan perikemanusiaan, dan tetap melanjutkan misi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Bahkan nilai-nilai etika (hukum) Islam dapat ditambahkan untuk menjawab kesulitan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat yang memiliki dampak negatif karena tidak dilandasi etika. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan norma agama Islam tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam. Walaupun ada praktek imperialisme dan kolonialisme atau kapitalisme terhadap Muslim, tetapi Muslim tetap tidak boleh melakukan tindak kekerasan dan tindakan terorisme (Wahid, 2006).

### **Kesimpulan**

Interaksi norma hukum Islam dan adat-budaya seringkali menimbulkan persoalan, sehingga para tokoh NU memiliki perhatian yang tinggi terhadap upaya bagaimana membangun dialektika tersebut dalam kerangka pembangunan nilai-nilai kemanusiaan-universal, pembangunan tata kehidupan keagamaan yang plural dan juga sekaligus menolak segala bentuk radikalisme keagamaan yang lahir dari paradigma berpikir absolutisme dan eksklusivisme sebagaimana telah dikemukakan dalam tiga tipologi pemikiran hukum Islam. Dari penelitian ini, maka yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut adalah fokus penelitian ke-NU-an untuk memperkuat tradisi hidup beragama yang plural dan berwawasan kemanusiaan dalam upaya membendung arus gerakan keagamaan radikal-eksklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. (1996). *Studi Agama, Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Moh. (2009). *Abdullahi Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewantoro, Nugroho. (2016), *Wahid Hasyim untuk Republik dari Tebuireng*, Jakarta: Gramedia dan Tempo
- Farih, Amin. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2)
- Harisudin, M Noor. (2016). 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *AL-FIKR*, 20(1).
- Hasyim, Moh. (2013). *Analisis Produksi Berita NU Online*. Skripsi Jurusan Komuniskasi dan Penyiaran Islam. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Hefniy. (2017). Membangun Pendidikan Berbasis Islam Nusantara (Pendidikan Berbasis Karakter Atau Akhlakul Karimah ?). *Jurnal ISlam*, 1(1), 36-42.
- Hosen, Nadirsyah, *Islam Nusantara dan Tuduhan Anti-Arab*, <https://www.nu.or.id/post/read/75237/islam-nusantara-dan-tuduhan-anti-arab>, diakses 2019
- Junaedi, Mahfudz. (2016). Fiqih Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur`an dan Hukum*, II(1).

- Kurniawan, Mahda Reza. (2012). *Tradisi Nahdlatul Ulama dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Komunitas NU Kecamatan Gebog Kab. Kudus*. Semarang: Sinopsis Tesis UIN Walisongo.
- Mahbib (Red.), *Inilah Pandangan Rais Syuriah PBNU Soal Ucapan Selamat Natal*  
<https://www.nu.or.id/post/read/56483/inilah-pandangan-rais-syuriah-pbnu-soal-ucapan-selamat-natal>. Diakses 2019
- Muhammad, Firdaus. (2015). "Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(1).
- Niam, Mukafi, *Kiai Said: Semangat Islam Nusantara untuk Ukhuwah Kebangsaan*,  
<https://www.nu.or.id/post/read/78988/kiai-said-semangat-islam-nusantara-untuk-ukhuwah-kebangsaan>, diakses 2019
- Nurdin, Ahmad Ali. (2016). Revisiting discourse on Islam and state relation in Indonesia: the view of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(1).
- Rohman, M. Saifullah. (2013). "Kandungan Nilai-Nilai Syari'at Islam dalam Pancasila", *Millah*, XIII(1).  
*Sejarah* <https://www.nu.or.id/static/6/sejarah>, diakses 2019
- Shidiq, Ghofar. (2009). "teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum islam", *Sultan Agung*, XII(118)
- Siraj, KH Said Aqiel. (2012). *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*. Jakarta: SAS Foundation.



- Solikhin, Mat. (2016). "Gerakan Pemikiran dan Peran Tiga Ulama Nu dalam Menegakkan *Ahl Al-Sunnah Wa 'L-Jamā'ah Al-Nahdiyyah* di Jawa Tahun 1926-1971: Kajian terhadap Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari, K.H.R. Asnawi, K.H. Wahhab Hasbullah", *Jurnal Theologia*, 27(2).
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Group.
- Tanthowi, Pramono U. *Ki Bagus Hadikusumo dan Dasar Negara Pancasila*. <https://news.detik.com/kolom/d-3066703/ki-bagus-hadikusumo-dan-dasar-negara-pancasila>. Diakses 2019
- Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute
- Zuhriyah, Luluk Fikri. (2012). "Dakwah Inklusif Nurcholis Madjid", *Jurnal Komunikasi Islam*, 2(2)

### **Informan dan Pendukung :**

- Rohimin, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu
- Zulkarnain Dali, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu
- Observasi dan kajian dokumentasi di Kantor PBNU Jakarta